

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata cerai berarti “pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak,” dan juga mencakup makna keadaan perpisahan antara suami dan istri ketika salah satu atau kedua belah pihak masih hidup.²¹ Dalam konteks perkawinan, perceraian menunjuk pada berakhirnya hubungan suami istri yang semula diikat oleh akad nikah. Pemaknaan bahasa ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan suatu kondisi pemutusan hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan sosial.

Secara umum, perceraian dipahami sebagai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam konteks hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak yang bermakna melepaskan, membebaskan, atau meninggalkan ikatan. Makna tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam dipahami sebagai tindakan pelepasan ikatan perkawinan yang sebelumnya mengikat suami dan istri. Oleh karena itu, istilah talak digunakan oleh para ahli fikih untuk merujuk pada peristiwa hukum berupa putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.²²

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian dipahami sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri akibat tidak tercapainya kerukunan dalam rumah tangga atau karena sebab-sebab tertentu yang dibenarkan.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Cerai,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 19 Januari 2026, <https://kbbi.web.id/cerai>.

²² Kamaruddin, *Hukum Syiqaq : Problematika Praktik Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), 34.

Perceraian bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Ketika tujuan perkawinan tidak lagi tercapai dan kehidupan rumah tangga justru melahirkan kemudaratan, maka syariat membuka ruang bagi perceraian sebagai solusi.²³

Perceraian merupakan pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang ditempuh sebagai jalan terakhir ketika seluruh upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Perceraian tidak termasuk perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, namun dipandang sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian merupakan perbuatan yang sah secara hukum akan tetapi tidak dianjurkan. Pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Nomor 2177.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ " مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ "

*"Dari Muharib, ia berkata: Rasulullah (ﷺ) bersabda: Allah tidak menjadikan sesuatu yang halal lebih dibenci-Nya daripada talak."*²⁴

Perceraian atau talak tidak diposisikan sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dalam ajaran Islam, melainkan sebagai alternatif terakhir yang hanya dapat ditempuh apabila seluruh upaya perdamaian

²³ Rahmat Riyanda Agusta dan Anisah Budiwati, "Transformasi Hukum Perceraian Dalam Islam Dan Relevansi Hukum Positif Di Indonesia," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 70.

²⁴ "Hadits Sunan Abu Dawud No. 2177 - Kitab Kitab Talak," Hadits.Id, diakses 20 Januari 2026, <https://www.hadits.id/hadits/abudawud/2177>.

antara suami dan istri telah gagal. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga melalui musyawarah, kasih sayang, serta pemenuhan tanggung jawab masing-masing pihak. Talak hanya diperkenankan sebagai solusi atas kondisi krisis yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui dialog maupun mediasi, mengingat dampak perceraian yang luas seperti efek psikologis yang dapat dirasakan oleh anak-anak dan keluarga besar yang terlibat.²⁵

Dalam UU Perkawinan Tahun 1974 serta KHI menyebut fenomena berakhirnya hubungan suami istri ini dengan istilah putusnya perkawinan. Berdasarkan aturan tersebut, perceraian diklasifikasikan sebagai salah satu faktor penyebab berakhirnya status perkawinan, di samping faktor kematian atau adanya ketetapan dari pengadilan. Landasan hukum mengenai persoalan ini berpijak pada UU Perkawinan tahun 1974 serta PP No. 9 Tahun 1975 sebagai pedoman pelaksana,²⁶ ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan yuridis utama yang mengatur sebab-sebab putusnya perkawinan, prosedur perceraian, serta kewenangan lembaga peradilan dalam menangani perkara perceraian.

UU Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan KHI Pasal 115 menegaskan bahwa perceraian tidak boleh diputus secara sepihak, proses tersebut wajib dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh hakim dinyatakan tidak berhasil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian dipandang sebagai peristiwa hukum yang harus

²⁵ Erni dan Tajul Arifin, "Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 3 (2025): 98, <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.814>.

²⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975).

melalui proses peradilan dan tidak sah secara hukum positif di Indonesia jika dilakukan tanpa mekanisme resmi.²⁷

Dalam konteks hukum Islam, peraturan mengenai perceraian diatur lebih lanjut dalam KHI Pasal 114, yang menyatakan bahwa berakhirnya ikatan perkawinan dapat dipicu oleh adanya talak maupun gugatan perceraian.²⁸ Pasal ini secara tegas membagi bentuk perceraian dalam dua mekanisme utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pembagian ini menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam praktik peradilan agama karena menentukan bentuk perkara, pihak yang mengajukan, serta prosedur hukum yang harus ditempuh.²⁹

Definisi gugatan perceraian dalam hukum positif Indonesia memiliki perbedaan pemaknaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, istilah ini bersifat umum karena hak untuk mengajukan gugatan perceraian dipahami sebagai upaya hukum yang dapat diinisiasi baik oleh suami maupun istri melalui pengadilan di wilayah tempat tinggal pihak tergugat.³⁰ Di sisi lain, KHI memberikan batasan yang lebih spesifik mengenai konsep tersebut, pada Pasal 132 ayat (1) menegaskan bahwa gugatan perceraian merupakan gugatan yang diajukan oleh istri (atau kuasanya) pada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri selaku penggugat, dengan catatan istri

²⁷ Rifdah Rudi, "Menjatuhkan Talak Di Luar Pengadilan, Sahkah?," Hukum Online, 11 November 2024, diakses 28 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menjatuhkan-talak-di-luar-pengadilan--sahkah-cl2483/>.

²⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, "Cerai Karena Gugatan Dan Cerai Karena Talak," Pengadilan Agama Kuala Kurun, Kuala Kurun, 13 September 2021, diakses 20 Januari 2026, <https://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-artikel/1465-cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>.

²⁹ Kamaruddin, *Hukum Syiqaq : Problematika Praktik Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia*, 43.

³⁰ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tidak meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka KHI, istilah gugatan perceraian secara eksklusif ditujukan untuk perceraian atas inisiatif istri. Perbedaan ini memperlihatkan adanya spesialisasi aturan bagi masyarakat Muslim di Indonesia yang memisahkan secara tegas antara prosedur cerai talak dan cerai gugat.

Peraturan mengenai keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama tidak dapat dilepaskan dari kewenangan lembaga tersebut dalam sistem peradilan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49,³¹ menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memegang tugas pokok serta otoritas untuk memeriksa, memutus, hingga menyelesaikan berbagai sengketa hukum pada tingkat pertama bagi masyarakat yang beragama Islam, khususnya dalam lingkup perkawinan yang di dalamnya mencakup perkara perceraian. Pengaturan ini memberikan landasan yuridis yang jelas bahwa Pengadilan Agama merupakan satu-satunya institusi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi masyarakat yang tunduk pada hukum Islam. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar mekanisme peradilan tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak melalui prosedur dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³²

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengaturan perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dapat dipahami bahwa kedua sistem hukum tersebut sama-sama memberikan ruang hukum bagi suami dan istri untuk

³¹ Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³² Dahwadin et al., "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 90, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

mengakhiri perkawinan. Namun demikian, keberadaan hak untuk bercerai tersebut tidak dimaksudkan untuk mendorong terjadinya perceraian, melainkan sebagai solusi terakhir apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.³³ Peraturan tentang perceraian secara sengaja menetapkan syarat dan prosedur yang ketat seperti keharusan mengajukan perceraian melalui proses persidangan dan didahului oleh upaya perdamaian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi perceraian tidak dimaksudkan untuk mempermudah putusannya perkawinan, tetapi justru untuk membatasi dan mengendalikan terjadinya perceraian agar tidak dilakukan secara tergesa-gesa.³⁴

B. Cerai Talak

Dalam Islam, perceraian disebut dengan istilah talak atau *furqah*, di mana talak berasal dari kata *ithlaq* yang bermakna melepaskan ikatan, meninggalkan, atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya berpisah sebagai lawan kata dari berkumpul. Kedua istilah tersebut dipakai oleh ahli fiqih untuk menunjuk pada satu pengertian yang sama, yaitu berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.³⁵ Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan talak sebagai pernyataan atau tindakan yang mengakhiri

³³ Yolanda Yuniar Sugiarto dan Rahmawati Kusuma, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Melalui Cerai Talak (Studi Putusan Nomor :35/Pdt.G/2013/Pa.Mtr)," *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram* 1, no. 3 (2025): 445.

³⁴ Nida Rafiqah Izzati, Robi'atin A'dawiyah, dan Abdul Qodir Zaelani, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis," *Journal of Islamic and Law Studies* (Lampung) 8, no. 1 (2024): 74-75, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/jils.v4i1.xxxx>.

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 103.

hubungan perkawinan dengan menggunakan *lafaz* tertentu atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa.³⁶

Merujuk pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia pengertian talak tertulis dalam KHI pasal 117 yaitu talak didefinisikan sebagai sebuah pernyataan resmi yang dideklarasikan oleh pihak suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan memiliki akibat hukum berupa putusannya perkawinan, Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa hak untuk menjatuhkan talak bersifat eksklusif bagi suami dan harus diucapkan dalam forum persidangan agar memperoleh pengakuan hukum oleh negara. Talak yang dijatuhkan di luar persidangan meskipun sah menurut ketentuan agama akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata hukum negara sampai diikrarkan di hadapan hakim.³⁷

Talak merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam karena dibenci oleh Nabi Muhammad, sehingga pada dasarnya talak memiliki hukum makruh. Meskipun demikian, status hukum talak tidak bersifat tetap, karena dapat berubah mengikuti *illat* atau alasan hukum yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.³⁸ Para ulama menyepakati bahwa hukum talak terbagi ke dalam lima macam yang penentuannya bergantung pada situasi dan kondisi rumah tangga yang melatarbelakangi terjadinya perceraian antara suami dan istri. di antaranya:

³⁶ Dahris Siregar et al., "Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 180, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

³⁷ Miftahul Jannah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2021): 188.

³⁸ Muhammad Solikhudin, *Tafsir Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 76.

1. **Wajib:** Apabila pertikaian antara suami dan istri telah mencapai tingkat yang berat sekali dan tidak lagi dapat diselesaikan melalui upaya perdamaian termasuk setelah hakim gagal menemukan jalan keluar, sehingga perceraian menjadi satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.³⁹ Selain itu, talak bisa jadi wajib apabila seorang suami melakukan *ila'*, yaitu bersumpah untuk tidak akan menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, kemudian tidak bersedia membayar *kafarat* sumpah dan telah melewati masa empat bulan, karena keadaan tersebut menimbulkan mudarat bagi istri dan menuntut campur tangan hakim untuk menjatuhkan perceraian.⁴⁰
2. **Haram:** Apabila dilakukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara *syar'i* karena justru menimbulkan mudarat bagi suami maupun istri, dan haram bagi seorang suami menceraikan istri yang sedang haid atau saat istri dalam masa suci setelah dicampuri oleh suami.⁴¹
3. **Mubah:** Apabila dilakukan karena adanya kebutuhan atau keadaan tertentu yang menjadikannya perlu, seperti ketika perilaku istri buruk, mengabaikan hak-hak suami, atau hubungan rumah tangga tidak lagi mencerminkan tujuan pernikahan, sehingga mempertahankan perkawinan justru berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dalam

³⁹ Diannita Mustikasari Sudrajat dan Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 190, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.515>.

⁴⁰ Faik Zuhri, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Profesor K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), 23, diakses 21 Januari 2026, https://repository.uinsaizu.ac.id/19162/1/Faik%20Zuhri_Analisis%20Putusan%20Hakim%20Terhadap%20Cerai%20Talak%20Dengan%20Alasan%20Istri%20Murtad.pdf.

⁴¹ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 708, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.357>.

kondisi ini, perceraian dipandang sebagai pilihan yang dibolehkan selama tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak dan masih mengandung manfaat, baik untuk menghindari bahaya maupun sebagai jalan keluar dari hubungan yang tidak lagi membawa kemaslahatan, meskipun tetap tidak dianggap sebagai solusi yang utama.⁴²

4. Sunah: Apabila kondisi rumah tangga sudah sulit dipertahankan dan keberlanjutannya justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti ketika istri terbukti mengabaikan kewajiban kepada Allah, melalaikan ibadah seperti shalat dan puasa, tidak menjaga kehormatan diri, sementara suami telah berupaya menasihati dan memperbaiki keadaan namun tidak membuahkan hasil sehingga perceraian dipandang sebagai langkah yang dianjurkan.⁴³
5. Makruh: Apabila dilakukan tanpa adanya kebutuhan atau alasan yang kuat, seperti ketika kondisi rumah tangga masih berjalan stabil, istri berakhlak baik, taat beragama, dan tidak melakukan perbuatan yang membahayakan perkawinan, sehingga perceraian tersebut bertentangan dengan semangat menjaga keutuhan keluarga.⁴⁴

Talak dipandang layaknya sebuah akad yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur tertentu yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqih. Para ulama fiqih pada umumnya

⁴² Naila Amani et al., "Talak, Rujuk, dan Iddah Dalam Perspektif Alqur'an," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 5 (2024): 2361.

⁴³ Munandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 17, diakses 21 Januari 2026, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8317/1/Munandar.pdf>.

⁴⁴ Erni dan Arifin, "Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.": 99.

memandang bahwa syarat sah talak harus dilihat dari tiga aspek utama, yaitu pihak yang menjatuhkan talak, pihak yang dijatuhi talak, dan redaksi atau ungkapan dari talak itu sendiri.⁴⁵

1. Dari suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak, talak hanya sah apabila dilakukan oleh suami yang sah secara hukum, berakal sehat, telah baligh, dan menjatuhkan talak atas kehendaknya sendiri. Talak yang diucapkan oleh anak kecil, orang yang kehilangan akal, atau orang yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan perempuan yang ditalak, tidak dianggap sah menurut hukum Islam.⁴⁶ Namun demikian, hilangnya kesadaran akal dalam konteks talak tidak dipahami secara mutlak. Ulama membedakan antara hilangnya kesadaran karena sebab yang dapat dibenarkan dan sebab yang tidak dapat dibenarkan. Apabila hilangnya kesadaran disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan, seperti tidur, sakit, gangguan jiwa, konsumsi obat untuk pengobatan, atau paksaan yang tidak dapat dihindari, maka talak yang diucapkan dalam kondisi tersebut tidak dianggap sah. Sebaliknya, apabila hilangnya kesadaran disebabkan oleh perbuatan yang disengaja dan tidak dibenarkan seperti mabuk karena minum khamr maka talak yang dijatuhkan tetap dianggap sah. Pembedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menilai tanggung jawab seseorang berdasarkan sebab dan kondisi yang melatarbelakangi perbuatannya. Selain itu, persoalan paksaan dalam talak juga menjadi perhatian penting. Talak yang

⁴⁵ M. Tatam Wijaya, "Syarat Dan Ketentuan Jatuhnya Talak Atau Cerai Suami-Istri," NU Online, 19 Juli 2019, diakses 22 Januari 2026, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-ketentuan-jatuhnya-talak-atau-cerai-suami-istri-hRFDU>.

⁴⁶ Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam.": 712.

dijatuhkan karena paksaan harus dilihat dari sifat paksaan tersebut. Apabila paksaan bersifat sah dan memiliki dasar hukum, seperti dipaksa hakim dalam putusan pengadilan, maka talak yang dijatuhkan tetap dianggap sah. Sebaliknya, paksaan yang tidak memenuhi kriteria tertentu dapat menyebabkan talak bergantung pada niat batin orang yang mengucapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa niat memiliki peran penting dalam menentukan sah atau tidaknya talak dalam kondisi tertentu. Mengenai talak yang dijatuhkan ketika sedang marah, mayoritas ulama bersepakat bahwa talak tersebut tetap sah, meskipun pelaku mengklaim hilangnya kesadaran akibat kemarahan. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa kemarahan pada umumnya tidak menghilangkan akal secara total, sehingga pelaku tetap bertanggung jawab atas ucapan yang dikeluarkannya. Kesepakatan ulama ini mempertegas bahwa talak tidak dapat dengan mudah dibatalkan hanya dengan alasan kondisi emosional.

2. Dari istri sebagai pihak yang dijatuhi talak, hukum Islam membedakan antara talak yang dijatuhkan kepada istri pada saat suci dan tidak dicampuri, yang dikenal sebagai talak *sunnah*. Sebaliknya, talak yang diucapkan saat istri sedang haid atau dalam kondisi suci akan tetapi telah berhubungan suami istri disebut talak *bid'ah* dan dipandang terlarang. Ketentuan ini berlaku untuk istri yang masih mengalami haid, namun bagi istri yang tidak haid, seperti pada istri yang belum baligh, sedang hamil, telah menopause, ketentuan tersebut tidak berlaku. Hikmah penjatuhan talak pada saat istri ketika suci adalah supaya masa *iddah*

dapat segera dimulai sehingga durasinya lebih pendek, namun berbeda halnya jika talak dilakukan saat istri haid yang menyebabkan *iddah* menjadi lebih panjang karena baru dihitung pada masa suci setelah haid berakhir, begitu pula jika talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami istri pada masa suci yang berpotensi menimbulkan kehamilan sehingga masa *iddah* berlangsung hingga proses melahirkan.⁴⁷

3. Dari sisi redaksi atau ungkapan, talak dapat dijatuhkan melalui *lafaz* yang jelas (*sharih*) maupun *lafaz* sindiran (*kinayah*).
 - a. *Lafaz sharih* adalah kata yang jelas, sehingga ketika suami mengucapkan kalimat seperti “aku talak engkau”, “aku ceraikan engkau”, maka secara otomatis jatuhlah talak meskipun tanpa niat, karena tidak mengandung makna lain selain talak.
 - b. Sebaliknya, *lafaz kinayah* memerlukan adanya niat talak dalam hati agar talak tersebut dianggap jatuh. Talak *kinayah* adalah talak yang diucapkan dengan *lafaz* bersifat sindiran, yaitu ungkapan yang dapat dimaknai sebagai talak atau memiliki makna lain, seperti pernyataan “aku melepaskanmu”, “aku meninggalkanmu”, atau “pulanglah ke rumah orang tuamu”. Para ulama sepakat bahwa talak *kinayah* baru dianggap jatuh apabila disertai niat menceraikan, sehingga keabsahannya tidak dapat ditentukan hanya dari redaksi kalimat, melainkan sangat bergantung pada niat suami.⁴⁸

⁴⁷ M. Tatam Wijaya, “Syarat Dan Ketentuan Jatuhnya Talak Atau Cerai Suami-Istri.”

⁴⁸ Kamaruddin, *Hukum Syiqaq : Problematika Praktik Perceraian Di Pengadilan Agama Indonesia*, 37-38.

Selain itu, talak juga dapat terjadi melalui ungkapan bersyarat (*takliq*), *Takliq* talak adalah pernyataan atau janji cerai yang diucapkan oleh suami dengan cara mengaitkan jatuhnya talak pada terpenuhinya suatu syarat atau terjadinya peristiwa tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga selama syarat tersebut belum terjadi talak belum berlaku, namun ketika kondisi yang digantungkan itu benar-benar terwujud, maka talak otomatis jatuh sesuai dengan ungkapan yang disampaikan oleh suami.⁴⁹

Talak yang diucapkan dalam keadaan senda gurau tetap dapat dinilai sah selama *lafaz* tersebut disampaikan secara sadar dan disengaja, meskipun tidak dimaksudkan secara sungguh-sungguh untuk menjatuhkan talak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, ucapan talak dipandang sebagai pernyataan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Para ulama fiqih berpendapat bahwa talak yang diucapkan dengan maksud bermain-main tetap berlaku, sebagaimana halnya akad nikah dan rujuk yang juga dianggap sah meskipun dilakukan dalam konteks bercanda.⁵⁰

Berdasarkan kondisi istri pada saat talak dijatuhkan, para ulama membagi talak ke dalam dua macam, yaitu talak *sunny* dan talak *bid'i*.

1. Talak *sunny* merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri berada dalam keadaan suci dan belum terjadi hubungan suami istri pada masa suci tersebut dan talak tersebut dijatuhkan dengan talak satu

⁴⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020): 39.

⁵⁰ Muthiah, *Hukum Islam - Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan*, 108.

persatu. Talak jenis ini dipandang sebagai talak yang dibolehkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan memungkinkan istri segera memulai masa *iddahnya*.⁵¹

2. Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu ketika istri sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau ketika istri berada dalam masa suci tetapi telah digauli, serta termasuk pula penjatuhan talak tiga sekaligus dalam satu waktu. Talak jenis ini dipandang terlarang karena menyimpang dari ketentuan syariat dan berpotensi merugikan istri, khususnya terkait masa *iddah*. Meskipun mayoritas ulama menilai talak *bid'i* tetap sah namun berdosa, sebagian ulama berpendapat bahwa talak tersebut tidak sah karena tidak sejalan dengan ketentuan agama.⁵²

Berdasarkan kemungkinan rujuk dan akibat hukum yang ditimbulkannya, para ulama fikih membagi talak ke dalam dua jenis utama, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.

1. Talak *raj'i* merupakan talak yang memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kepada istrinya selama istri berada dalam masa *iddah* dan tidak perlu menggunakan akad nikah dan mahar baru. Hak rujuk ini hanya berlaku apabila talak yang dijatuhkan merupakan talak pertama atau talak kedua serta telah terjadi hubungan suami istri sebelumnya. Selama masa *iddah* berlangsung, suami dapat menyatakan kehendaknya untuk rujuk, akan tetapi jika sampai berakhirnya masa *iddah* suami tetap

⁵¹ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 146-147.

⁵² Munandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.", 23.

tidak menyatakan rujuk maka status talak *raj'i* tersebut berubah menjadi talak *ba'in*, sehingga hubungan perkawinan benar-benar terputus dan rujuk tidak lagi dapat dilakukan kecuali dengan akad nikah baru.⁵³

2. Talak *ba'in* adalah talak yang menghilangkan hak rujuk bagi suami sejak talak dijatuhkan, sehingga hubungan perkawinan terputus secara langsung. Untuk kembali membina rumah tangga, suami dan istri harus melangsungkan akad nikah baru dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*.⁵⁴
 - a. Talak *ba'in sughra* merupakan talak yang memutus hubungan perkawinan yang menyebabkan suami tidak mempunyai hak rujuk selama masa *iddah*. Meskipun demikian, mantan suami dan istri masih diperbolehkan untuk menikah kembali dengan akad nikah dan mahar yang baru apabila keduanya menghendaki. Kemungkinan untuk menikah kembali ini dapat dilakukan ketika dalam masa *iddah* ataupun setelah masa *iddah* berakhir, sepanjang terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Bentuk talak yang termasuk dalam kategori ini antara lain talak yang dijatuhkan sebelum terjadi hubungan suami istri, talak karena khuluk atas permintaan istri dengan tebusan, serta

⁵³ Rifqi Qowiyul Iman dan Joni, "Talak Raj'i, Dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih," Mahkamah Agung, 19 Oktober 2022, diakses 23 Januari 2026, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/talak-raj-i-dan-talak-ba-in-dalam-kajian-fiqih-oleh-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-joni-s-h-i-m-h-i-19-10>.

⁵⁴ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama* (Jember: Pustaka Radja, 2018): 14.

talak yang diucapkan dengan lafaz sindiran menurut sebagian pendapat mazhab.⁵⁵

- b. Talak *ba'in kubra* merupakan talak yang paling berat akibat hukumnya yaitu talak tiga, baik dijatuhkan secara bertahap maupun sekaligus. Setelah talak ini terjadi, hubungan perkawinan terputus dan suami sudah tidak lagi mempunyai hak rujuk ataupun menikah lagi dengan mantan istri secara langsung. Mantan suami hanya dapat menikah lagi dengan mantan istri jika perempuan tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain secara sah, telah terjadi hubungan suami istri dalam perkawinan yang kedua, kemudian perkawinan tersebut berakhir secara wajar, dan masa *iddahnya* telah selesai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa talak *ba'in kubra* dimaksudkan sebagai bentuk pembatasan yang tegas agar talak tidak dijatuhkan secara sembarangan dan tanpa pertimbangan yang matang.⁵⁶

Seiring dengan dijatuhkannya talak oleh suami, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri. Dalam cerai talak, suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada mantan istrinya. Bahkan dalam praktik di Pengadilan Agama, pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* kerap dilaksanakan secara langsung di

⁵⁵ Muhaimin Yasin, "Jenis-Jenis Talak Dalam Islam: Penjelasan Lengkap Hukum Dan Konsekuensinya," NU Online, 23 Juni 2025, diakses 23 Januari 2026, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/jenis-jenis-talak-dalam-islam-penjelasan-lengkap-hukum-dan-konsekuensinya-6Zj14>.

⁵⁶ Ilmas, "Talak Qabla Al-Dukhul Dan Permasalahannya," Pengadilan Agama Cilegon, Cilegon, 2022, diakses 23 Januari 2026, <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>.

ruang sidang sebelum pengucapan ikrar talak, sebagai bentuk penegasan tanggung jawab suami terhadap akibat hukum perceraian yang ia kehendaki.⁵⁷

Pasca perceraian, perempuan memiliki sejumlah hak yang secara hukum dapat dituntut. Hak-hak tersebut antara lain nafkah *iddah*, yaitu nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami selama mantan istri menjalani masa *iddah*, kecuali apabila istri terbukti melakukan *nusyuz*. Selain itu, terdapat hak *mut'ah*, yakni pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghiburan dan tanggung jawab moral akibat terjadinya perceraian. Perempuan juga berhak menuntut nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah masa lampau yang seharusnya diberikan selama perkawinan berlangsung tetapi tidak dipenuhi oleh suami. Di samping itu dalam hal anak yang belum *mumayyiz*, mereka berhak memperoleh nafkah *madhiyah* anak, yakni nafkah masa lampau yang lalai diberikan oleh ayahnya, serta *hadhanah* untuk menjamin kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan anak hingga mencapai usia dewasa dan mandiri atau sampai usia 21 tahun.⁵⁸

Hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian diatur dalam KHI Pasal 149. Aturan ini memberi otoritas kepada Pengadilan Agama untuk melakukan intervensi dengan cara mewajibkan mantan suami memikul tanggung jawab atas pemenuhan biaya penghidupan mantan istrinya. Kewajiban tersebut meliputi pemberian *mut'ah* sebagai bentuk penghibur hati, pembayaran nafkah selama masa *iddah*, pelunasan sisa mahar yang masih berstatus terutang, serta

⁵⁷ Kusnoto, "Mengapa Cerai Talak Suami Dimintakan Izin Pengadilan Agama," Pengadilan Agama Tarempa, Tarempa, 3 Januari 2025, diakses 24 Januari 2026, <https://www.pa-tarempa.go.id/publikasi-dokumentasi-penyiaran/arsip-artikel-warga-peradilan/664-mengapa-cerai-talak-suami-dimintakan-izin-pengadilan-agama>.

⁵⁸ Videsta Nawafitrid dan Anindita Widyaningrum, "Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak," *Jurnal Bevinding* 01, no. 12 (2024): 28.

tanggung jawab finansial atas biaya *hadhanah* atau pemeliharaan bagi anak-anak yang belum dewasa.⁵⁹

C. Cerai Gugat

Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia pengertian cerai gugat atau gugatan perceraian telah dijelaskan dalam KHI Pasal 132 ayat (1) yaitu berupa perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri, dan dalam proses perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tetapi harus diajukan dan diperiksa melalui proses peradilan. Ketentuan ini ditegaskan dalam UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 39 yang menyatakan kalau perceraian baru bisa terlaksana apabila pihak pengadilan gagal dalam upaya merukunkan kembali para pihak yang berselisih.⁶⁰ Dengan demikian, perceraian diposisikan sebagai langkah terakhir setelah tidak terdapat lagi kemungkinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pengaturan ini berlaku bagi masyarakat Indonesia terkecuali bagi pasangan yang tunduk pada hukum Islam, tata cara dan bentuk perceraian yang ditempuh harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.⁶¹

Dalam konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia, cerai gugat yang diajukan oleh istri dan diputus oleh pengadilan berakibat talak *ba'in suhrah* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga suami tidak memiliki hak rujuk selama masa *iddah* dan menurut KHI Pasal 149 suami

⁵⁹ Sri Iin Hartini dan Kajagi Kalman, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jayapura," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 240, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.156>.

⁶⁰ Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung* (Lampung: Pusaka Media, 2020): 20.

⁶¹ "Pengajuan Cerai Talak/Cerai Gugat," Pengadilan Agama Demak, Demak, diakses 26 Januari 2026, <https://pa-demak.go.id/id/kepaniteraan/kewenanganjenisperkara>.

memang tidak wajib memberikan nafkah *iddah* kepada mantan istri karena kewajiban memberi nafkah hanya untuk talak *raj'i*. Selain nafkah *iddah*, ada juga *mut'ah* sebagai hak istri pasca perceraian yang menurut KHI Pasal 158 menyebut *mut'ah* sebagai pemberian wajib oleh suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi atas inisiatif suami. Oleh karena itu pada mulanya istri yang mengajukan cerai gugat tidak diposisikan sebagai pihak yang bisa menerima nafkah *iddah* dan *mut'ah*, karena perceraian dianggap tidak terjadi atas kehendak suami.⁶²

Meskipun demikian, istri tetap memiliki peluang untuk memperoleh nafkah *iddah* dan *mut'ah* jika istri secara aktif menuntutnya dalam persidangan, dengan mempertimbangkan faktor seperti kemampuan suami, kebutuhan istri, dan tidak adanya unsur *nusyuz* dari pihak istri. Namun, kehadiran SEMA No. 3 Tahun 2018 telah membawa perubahan fundamental melalui pemberian hak *ex-officio* dalam menjamin hak perempuan dan anak, yaitu hak yang memberikan kewenangan penuh kepada Hakim untuk mewajibkan mantan suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya meskipun hal tersebut tidak dicantumkan dalam tuntutan gugatan dan sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*.⁶³

Cerai gugat didefinisikan sebagai upaya pemutusan ikatan perkawinan yang diprakarsai oleh pihak istri melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama. Meskipun inisiatif tersebut datang dari pihak istri, akan tetapi majelis

⁶² Al Fitri, "Diskresi Hakim Dalam Penetapan Mut'ah Bagi Istri Pasca Cerai Talak: Analisis Yuridis Fikih Klasik Dan Kontemporer," MARINews, 16 Desember 2025, diakses 28 Januari 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/diskresi-hakim-dalam-penetapan-mutah-bagi-istri-pasca-cerai-0GP>.

⁶³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, § Rumusan Hukum Kamar Agama (2018).

hakim sangat bergantung pada pemenuhan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini selaras dengan aturan yang tertulis dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, serta KHI Pasal 116. Ketentuan-ketentuan tersebut menetapkan alasan yang bisa digunakan sebagai dasar untuk bercerai, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila salah satu pihak terbukti melakukan perbuatan zina atau terjebak dalam pola perilaku negatif seperti menjadi pemabuk, pematik (pecandu narkoba), penjudi, maupun perilaku lainnya yang dinilai sulit untuk disembuhkan.
2. Kondisi di mana salah satu pihak meninggalkan pasangan lainnya selama jangka waktu 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa adanya izin.
3. Adanya putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih berat kepada salah seorang pihak.
4. Terjadinya tindakan penganiayaan, atau KDRT yang secara nyata membahayakan keselamatan fisik maupun mental pihak pasangan.
5. Apabila salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit kronis yang menyebabkan yang bersangkutan kehilangan kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Terjadinya pertengkaran terus-menerus antara suami dengan istri, sehingga tidak dapat lagi harapan untuk mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis.⁶⁴

⁶⁴ “Tentang Gugatan Perceraian,” Pengadilan Negeri Tabanan, Tabanan, 12 Desember 2024, diakses 26 Januari 2026, <https://pn-tabanan.go.id/berita/artikel/detail/tentang-gugatan-perceraian/11b9842e0a271ff252c1903e7132cd68>.

Di samping alasan-alasan yang bersifat umum tersebut, Kompilasi Hukum Islam memberikan perluasan landasan hukum yang lebih spesifik bagi umat Islam. Berdasarkan Pasal 116 KHI, terdapat dua poin tambahan yang dapat dijadikan dasar pengajuan perceraian, yaitu:

1. Tindakan suami yang terbukti melanggar ketentuan dalam taklik-talak yang telah diucapkan atau ditandatangani pada saat akad nikah.
2. Salah satu pihak murtad, yang mana tindakan tersebut memicu ketidakharmonisan atau keretakan dalam kehidupan rumah tangga.

D. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum berasal dari kata “sadar” yang berarti mengetahui, memahami, mengerti, dan merasakan sesuatu. Dalam konteks hukum, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang memahami keberadaan hukum, fungsi hukum, serta peranan hukum dalam kehidupan dirinya maupun masyarakat di sekitarnya. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan seseorang terhadap aturan hukum, tetapi juga menyangkut bagaimana seseorang memaknai dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran seseorang bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum diharapkan mampu mendorong seseorang untuk mematuhi dan

⁶⁵ Rahma Marsinah, “Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016): 94, <https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>.

melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hukum serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁶⁶

Kesadaran hukum juga dapat dipahami sebagai kesadaran seseorang untuk tunduk pada aturan hukum secara sukarela. Dengan adanya kesadaran hukum yang baik, masyarakat akan menaati hukum tanpa harus selalu dipaksa melalui sanksi hukum. Hukum pada dasarnya berisi perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan memahami mana perilaku yang diperbolehkan dan mana perilaku yang bertentangan dengan hukum.

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan sosial masih banyak masyarakat yang sebenarnya telah menyadari pentingnya hukum dan menghormati hukum sebagai aturan yang harus ditaati, namun kesadaran tersebut sering kali tidak diwujudkan dalam perilaku nyata sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum belum tentu diikuti dengan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam literatur-literatur hukum dikenal adanya dua bentuk kesadaran hukum, yaitu *legal consciousness as within the law* dan *legal consciousness as against the law*. *Legal consciousness as within the law* merupakan bentuk kesadaran hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum. Pada bentuk ini masyarakat menjalankan perilaku sesuai dengan aturan hukum yang

⁶⁶ Azmiaty Zulia, Adi Putra, dan Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 61, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746>.

berlaku. Kesadaran hukum dalam bentuk ini menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap hukum sebagai pedoman dalam kehidupan sosial.⁶⁷

Sebaliknya, *legal consciousness as against the law* merupakan bentuk kesadaran hukum yang diwujudkan melalui perilaku menentang hukum atau melakukan pelanggaran hukum. Dalam kondisi ini masyarakat sebenarnya mengetahui adanya aturan hukum, namun tetap melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum karena berbagai faktor. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap hukum tidak selalu diikuti dengan kepatuhan terhadap hukum.⁶⁸

Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri manusia mengenai apa yang seharusnya menjadi hukum dan apa yang bukan hukum. Kesadaran hukum menjadi bagian dari kehidupan kejiwaan manusia yang digunakan untuk membedakan antara perilaku yang seharusnya dilakukan dan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum berkaitan erat dengan nilai moral dan penilaian manusia terhadap suatu tindakan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan terhadap orang lain. Dengan demikian, kesadaran hukum juga

⁶⁷ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), 69.

⁶⁸ I Gusti Ngurah Dharma Laksana et al., *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 45.

berkaitan dengan kesadaran seseorang terhadap hak dan kewajiban hukumnya dalam kehidupan sosial.⁶⁹

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan ada. Soerjono Soekanto menekankan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan penilaian terhadap peristiwa hukum yang konkret, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai mengenai fungsi hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.⁷⁰

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan tingkat awal dari kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang mengatur perilaku tertentu. Dalam hal ini masyarakat mengetahui perilaku yang diperbolehkan maupun perilaku yang dilarang oleh hukum. Akan tetapi,

⁶⁹ Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), 19.

⁷⁰ Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita, *Sosiologi Hukum* (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 138-140.

pengetahuan hukum belum tentu menunjukkan bahwa seseorang memahami tujuan dan manfaat dari aturan hukum tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan tingkat lanjutan dari pengetahuan hukum. Pada tahap ini seseorang tidak hanya mengetahui adanya aturan hukum, tetapi juga memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut. Pemahaman hukum sangat penting karena masyarakat yang memahami hukum dengan baik akan lebih mudah menyadari pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penilaian bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam tahap ini sudah terdapat unsur penghargaan dan penilaian terhadap hukum. Sikap hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial, budaya masyarakat, serta efektivitas penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pola perilaku hukum berkaitan dengan sejauh mana masyarakat menaati aturan hukum yang berlaku. Apabila masyarakat menjalankan hukum dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut berlaku secara efektif dalam

masyarakat. Sebaliknya, tingginya angka pelanggaran hukum menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum dapat diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum maupun dalam bentuk perilaku yang menentang hukum. Oleh sebab itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum dan aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.